



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN KONAWE
NOMOR 81 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KONAWE TAHUN 2026

PIMPINAN DPRD KABUPATEN KONAWE,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 239 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Propemperda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2026;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Kabupaten Konawe di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7124)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DPRD TENTANG PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2026.
- KESATU** : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan DPRD ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Unaaha
Pada tanggal 29-12 - 2025



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN KONAWE
NOMOR 8/ TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN PROGRAM
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KONAWE TAHUN 2026

DAFTAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KONAWE TAHUN 2026

A. USULAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KONAWE :

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Konawe Tahun 2026-2046;
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan;
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana Daerah;
4. Penyelenggaraan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Perda Nomor 9 Tahun 2015 Tentang RTRW Kabupaten Konawe;
6. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
7. Rancangan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak;
8. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Konawe Jaya Menjadi Perusahaan Perseroaan Daerah Konawe Wonua Bersahaja.
9. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Penyandang Disabilitas;
10. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;
11. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Pasar Konawe Jaya;
12. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah;
13. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ameroro Kabupaten Konawe;
14. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Perda Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
15. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Bank Prekreditasi Rakyat Bahteramas Konawe;
16. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2025;
17. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2026; dan
18. Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2027.

B. USULAN DPRD KABUPATEN KONAWE

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Ekonomi Kreatif;
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Wonua Kalosara;
4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
5. Rancangan Peraturan Daerah tentang UMKM;
6. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
7. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila;
8. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pesantren;
9. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan pemberdayaan Pekerja Sosial;
10. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Energi Daerah;
11. Rancangan Peraturan Daerah tentang Kekayaan Intelektual;
12. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Budaya Literasi;
13. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Produk Lokal Daerah;
14. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sumberdaya Air;

